



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMASANGAN
DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Reklame merupakan Pajak Daerah yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, untuk itu dalam pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Sumedang harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk teknis penyelenggaraan pemasangan dan perhitungan nilai sewa reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasangan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penertiban Atribut, Bendera, Spanduk, Poster dan Umbul-umbul di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMASANGAN DAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian orang terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
9. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
10. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi Pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
12. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
13. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Bando adalah papan reklame dan dengan kontruksi besi dengan suatu produk berupa gambar dan atau tulisan yang dipasang melintang jalan dengan atau tanpa lampu.
15. Billboard Rolling Board adalah reklame berupa neon box dengan suatu produk berupa gambar atau lisan disertai cahaya atau lampu yang secara teratur dapat berubah atau berjalan.
16. Billboard bersinar adalah papan reklame dengan suatu produk yang bercahaya dari dalam atau disorot lampu luar.
17. Billboard tidak bersinar adalah papan reklame dengan suatu produk yang tidak bercahaya.
18. Neon Square atau Neon Box adalah papan nama atau reklame suatu produk yang ukurannya lebih kecil dari billboard yang bercahaya dari dalam.
19. Reklame melekat/poster/stiker adalah reklame suatu produk yang dapat ditempel/melekat.
20. Selebaran adalah suatu produk yang penyampaiannya ke sasaran dengan cara dibagikan atau disebar.
21. Reklame berjalan pada kendaraan bermotor adalah reklame suatu produk yang terpasang pada kendaraan.
22. Reklame udara adalah reklame suatu produk atau pemberitahuan dengan menggunakan balon udara.
23. Reklame suara adalah kegiatan promosi melalui pengeras suara kepada masyarakat dengan kendaraan berjalan.
24. Reklame Khusus Papan Nama Toko adalah identitas nama suatu toko yang ditulis pada suatu papan nama atau tembok.

25. Papan Nama Toko dengan Suatu Produk adalah papan nama toko yang lebih menonjolkan atau mengutamakan promosi atau produk perusahaan.
26. Papan Reklame adalah papan yang mempromosikan suatu produk dengan disertai papan nama toko.
27. Spanduk adalah jenis reklame yang terbuat dari kain, plastik atau bahan lain yang pemasangannya dibentangkan memakai tali.
28. Umbul-Umbul adalah jenis reklame kain, plastik atau bahan lain yang pemasangannya berdiri berada ditingkat atas.
29. Banner adalah sejenis umbul-umbul yang tiang pemasangannya berada di tengah kain.
30. Baligho adalah reklame kain, plastik atau bahan lain yang terpasang pada konstruksi besi atau kayu atau bambu.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh badan, perorangan dan Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan/atau dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perorangan dan/atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN LOKASI

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan pada lokasi:

- a. media ruang lalu lintas; dan
- b. di luar media ruang lalu lintas.

Pasal 4

Media ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. bahu jalan;
- b. trotoar;
- c. fasilitas lalu lintas (shelter, jembatan penyebrangan, rambu-rambu petunjuk pendahulu jurusan, papan nama jalan); dan
- d. kendaraan angkutan kota.

Pasal 5

Pemasangan reklame pada media ruang lalu lintas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penempatan reklame tidak boleh ditempatkan pada ruang yang telah diperuntukan bagi penempatan alat pengatur, pengendali lalu lintas dan perlengkapan jalan yang telah ditetapkan dalam rencana induk kebutuhan fasilitas lalu lintas jalan;
- b. letak dan posisi reklame tidak melebihi 10 derajat dari sudut pengamatan mata pengemudi;
- c. ketinggian reklame dari permukaan jalan ke bagian bawah reklame tidak kurang dari 2,5 meter pada trotoar dan tidak kurang dari 5 meter pada bahu jalan;
- d. jarak antara papan reklame satu dan lainnya berdasarkan kecepatan rencana pada jalan tersebut; dan
- e. reklame dalam bentuk spanduk tidak boleh dipasang melintang jalan.

Pasal 6

Di luar media ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. di atas bangunan;
- b. taman;
- c. ruang terbuka; dan
- d. fasilitas umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Lokasi penempatan reklame dihitung berdasarkan status jalan dan sudut pandang arah jalan.
- (2) Nilai dari status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. jalan nasional nilai 10 (sepuluh);
 - b. jalan provinsi nilai 8 (delapan);
 - c. jalan kabupaten nilai 6 (enam);
 - d. jalan kota nilai 4 (empat);
 - e. jalan desa nilai 2 (dua).
- (3) Nilai dari sudut pandang arah jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) arah nilai 10 (sepuluh);
 - b. 3 (tiga) arah nilai 6 (enam);
 - c. 2 (dua) arah nilai 4 (empat);
 - d. 1 (satu) arah nilai 2 (dua).

Pasal 8

Bangunan/lokasi yang dilarang bagi penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. Taman Makam Pahlawan;
- b. Taman Telor;
- c. Monumen Adipura Bundaran Alam Sari;
- d. Patung Kuda Renggong;
- e. Alun-Alun Kota Sumedang; dan
- f. Jembatan Pasifik.

Pasal 9

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah:

- a. berada di dalam area/pagar bangunan yang bersangkutan;
- b. menempel pada pagar bangunan yang bersangkutan; dan/atau
- c. menutupi pandangan terhadap bangunan yang bersangkutan apabila dilihat dari arah jalan.

BAB IV PENYAMPAIAN PESAN REKLAME

Pasal 10

- (1) Penyampaian pesan reklame dapat berupa gambar dan/atau tulisan.
- (2) Penyampaian pesan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan norma kesopanan dan ketertiban umum.
- (3) Ukuran papan, huruf, dan gambar reklame harus disesuaikan dengan perhitungan waktu reaksi (ruang kecepatan reaksi).
- (4) Warna dasar, huruf dan gambar reklame tidak boleh menyerupai rambu lalu lintas.
- (5) Bahan yang digunakan tidak boleh menyilaukan pandangan pengemudi atau mengganggu konsentrasi pengemudi.

BAB V KONSTRUKSI REKLAME

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame harus memperhitungkan struktur penyangga (tiang reklame) dan ukuran papan reklame yang dapat menopang beban papan reklame.
- (2) Struktur penyangga (tiang reklame) harus memperhitungkan estetika sehingga tidak merusak keindahan kota.
- (3) Penyelenggaraan reklame harus memperoleh rekomendasi dan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 12

Untuk kepentingan ketertiban dan keindahan, penyelenggara reklame mempunyai hak untuk memasang reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyelenggara reklame wajib:

- a. mentaati ketentuan penyelenggaraan reklame;
- b. memperoleh ijin dari Bupati;
- c. membayar pajak reklame;
- d. memelihara agar reklame dalam kondisi baik dan terawat;
- e. melakukan pembongkaran bagi reklame yang telah habis masa berlaku ijinnya;
- f. bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan, dalam hal terjadi kecelakaan akibat dari reklame yang tidak terawat dan/atau tidak dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MEKANISME PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Badan dan/atau perorangan yang akan memasang reklame mengajukan permohonan ijin pemasangan reklame kepada Bupati melalui Dinas yang berwenang mengelola pajak daerah dengan melampirkan:
 - a. gambar rencana dasar dan spesifikasi ukuran, warna dan pesan promosi serta lokasi penempatan;
 - b. rekomendasi penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas bagi pemasangan reklame pada media ruang lalu lintas dari Dinas yang mengelola perhubungan;
 - c. rekomendasi dan/atau ijin pengesahan rancangan bangunan konstruksi dari Dinas yang mengelola pekerjaan umum.
- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Dinas yang berwenang mengelola pajak daerah menerbitkan ijin dan penetapan pajak reklame.
- (3) Pemasangan dapat dilakukan setelah pemohon mendapatkan ijin pemasangan reklame dan membayar pajak reklame.
- (4) Pemberi ijin memasang stiker dan/atau tanda pengesahan dan masa berlaku pada sudut kanan bagian bawah papan reklame.
- (5) Ijin dapat diperpanjang kembali sesuai dengan permohonan.

BAB VIII
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME DAN
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan NJOPR dan NSPR.
- (3) Besarnya NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus :
$$\text{NJOPR} = \text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}$$
- (4) Besarnya NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :
$$\text{NSPR} = \text{Fungsi Ruang (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Fungsi Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut panjang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}$$
- (5) Perhitungan NJOPR berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame meliputi indikator :
 - a. biaya pembuatan/konstruksi;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan;
 - d. jenis reklame;
 - e. luas bidang reklame; dan
 - f. ketinggian reklame.
- (6) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, untuk reklame rokok dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame yang ditetapkan.
- (7) Perhitungan nilai strategis berdasarkan besarnya ukuran reklame dengan indikator:
 - a. nilai fungsi ruang;
 - b. nilai fungsi jalan; dan
 - c. nilai sudut pandang.

Pasal 16

- (1) Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan nilai sewa reklame dengan tarif pajak reklame.
- (2) Tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 17

Ketetapan NJOPR, Jenis Reklame, Harga Dasar Ukuran Objek Pajak Reklame, Harga Dasar Ketinggian Reklame dan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf tersebut berbeda didalamnya;
- b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi;
- c. reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan pola benda masing-masing.

BAB IX
MASA PAJAK REKLAME

Pasal 19

Masa pajak dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun berlaku bagi jenis reklame:

- a. bando;
- b. megatron/videotron:
 1. videotron:
 - a) video wall;
 - b) dinamis board/lad;
 2. megatron;
- c. billboard/neon sangkar/neon box/timplet:
 1. tiang dengan penerangan;
 2. tiang tanpa penerangan;
 3. menempel dengan penerangan;
 4. menempel tanpa penerangan;
- d. berjalan, termasuk pada kendaraan bermotor:
 1. roda empat;
 2. roda dua;
 3. rombongan;
- e. papan:
 1. papan nama toko dengan suatu produk;
 2. papan reklame;
- f. baligo dengan konstruksi besi dan sejenisnya.

Pasal 20

Masa pajak dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan berlaku bagi jenis reklame yang bersifat insidental meliputi:

- a. melekat/poster/stiker;
- b. udara;
- c. spanduk;
- d. umbul-umbul;
- e. banner;
- f. baligo dengan konstruksi kayu/bambu;
- g. selebaran;
- h. suara; dan
- i. reklame film/slide.

Pasal 21

Masa pajak dengan jangka waktu selama 1 (satu) hari berlaku bagi reklame suara.

Pasal 22

Masa pajak dengan jangka waktu selama 1(satu) kali penyelenggaraan berlaku bagi reklame selebaran.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh tim pengendalian, pengawasan, pembongkaran dan pengamanan pemasangan reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan pemasangan, pengawasan perijinan dan masa berlakunya, dan pengawasan pembayaran pajak.

- (3) Penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan reklame diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, tim pengendalian, pengawasan, pembongkaran dan pengamanan pemasangan reklame melakukan pembongkaran.
- (5) Barang-barang hasil pembongkaran yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal pembongkaran, maka barang-barang tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Pengambilan barang hasil pembongkaran dilaksanakan melalui sekretariat tim pengendalian, pengawasan, pembongkaran dan pengamanan pemasangan reklame.
- (7) Susunan tim dan sekretariat tim pengendalian, pengawasan pembongkaran dan pengamanan pemasangan reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Apabila penyelenggara pemasangan reklame tidak memperpanjang kegiatan penyelenggaraan reklame dan tidak membayar pajak reklame dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka konstruksi struktur bangunannya menjadi milik dan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemasangan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Oktober 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

